

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan suami istri melalui akad yang sah menurut agama. Dalam pernikahan, pasangan dapat saling memenuhi kebutuhan biologis mereka.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan adalah sebuah ikatan yang sangat kuat, disebut *mitsāqan ghalīzan*. Tujuan dari pernikahan ini adalah agar pasangan suami istri dapat bersama-sama menjalankan ketaatan kepada Allah Swt.²

Pernikahan adalah cara bagi laki-laki dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan naluri mereka serta bekerja sama dalam menjalani kehidupan. Pernikahan juga merupakan bagian dari takdir manusia untuk mencapai kebahagiaan.³ Oleh karena itu, salah satu tujuan menikah adalah untuk meraih kebahagiaan. Hal ini dijelaskan dalam salah satu ayat al-Quran, yaitu Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 9.

²Ali Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Dilampiri KHI)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 154.

³Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Tata Historis, Tata Hukum dan Politik Hukum Nasional* (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2018), hlm. 69.

berfikir.”⁴

Islam menetapkan bahwa pernikahan memiliki tujuan untuk menciptakan keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal ini dapat tercapai melalui kerjasama antara suami dan istri.⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak masing-masing pasangan. Hak-hak tersebut diwujudkan melalui keabsahan pernikahan baik menurut agama maupun negara.⁶ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah keharusan bagi muslim di Indonesia sebagaimana Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah”.

Pencatatan pernikahan merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan melindungi hak-hak dalam pernikahan.⁷ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan nikah bagi umat Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). KUA berperan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam bidang keislaman, seperti pencatatan nikah, pengelolaan masjid,

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

⁵Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo* (Surabaya: Al-Nur, 2010), hlm. 2.

⁶Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm. 20.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

baitul mal, wakaf, zakat, serta membantu mewujudkan keluarga sakinah.⁸

Pernikahan yang sah dan diakui harus dicatat. Jika pernikahan tidak dicatat, negara tidak akan mengakui pernikahan tersebut, yang dapat merugikan pasangan.⁹ Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pengaturan mengenai pencatatan pernikahan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Pernikahan bukan hanya soal sahnya hubungan suami istri, tetapi juga untuk menjaga dan memelihara hak dan kewajiban yang timbul dari pernikahan.¹⁰

Bagi pernikahan yang tidak dicatat masih memungkinkan untuk dapat melegalkan pernikahan melalui isbat nikah di Pengadilan Agama. Pasal 7 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa isbat nikah dapat dilakukan bagi pasangan yang tidak memiliki halangan pernikahan. Dengan demikian ketika pernikahan tersebut sah menurut agama masih dapat dilegalkan melalui ketentuan ini. Sebaliknya ketika isbat nikah ditolak dengan rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi, atau melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan, maka pasangan akan diminta untuk melakukan nikah ulang di KUA.

Berangkat dari banyaknya permasalahan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, hal yang menarik perhatian adalah

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Nikah,” *Rechtidee: Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 2 (2016), hlm. 174.

⁹Abdul Somad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 182.

¹⁰A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 51.

permasalahan pencatatan nikah bagi nikah siri. Pada dasarnya KUA akan menolak pencatatan nikah bagi nikah siri dan mengarahkan untuk melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Ada beberapa isbat nikah yang ternyata ditolak dan diminta untuk melakukan nikah ulang di KUA, akan tetapi permasalahannya adalah status KTP para pihak yang ternyata tertulis kawin. Hal tersebut menyulitkan pihak KUA karena status KTP yang tertulis kawin tidak dapat dinikahkan, sedangkan posisi para pihak adalah nikah siri yang isbat nikahnya ditolak.

Melalui wawancara awal dengan Kepala KUA Kecamatan Gambut bapak Zulkifli, beliau menerangkan permasalahan ini sangat banyak terjadi di KUA Kecamatan Gambut. KUA juga akan sulit mencatatkan karena status KTP sudah berubah menjadi kawin, padahal pernikahan mereka adalah pernikahan siri. KUA pada dasarnya tidak bisa mencatatkan pernikahan tersebut, tetapi berdasarkan keterangan para pihak bahwa mereka juga tidak bisa merubah status di KTP menjadi semula karena mendapat kendala di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.¹¹ Dari hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak yang menikah siri untuk dapat menikah secara legal. Status kawin di KTP menjadi penghalang dan permasalahan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan hal tersebut menarik kiranya untuk meneliti lebih lanjut terkait problematika pencatatan nikah ini di KUA Kecamatan gambut. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Pencatatan Nikah Ulang di KUA Kecamatan Gambut”**.

¹¹Zulkifli HS, Kepala KUA Kecamatan Gambut, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 23 Mei 2023.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang sudah digambarkan di atas, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika pencatatan nikah ulang di KUA Kecamatan Gambut?
2. Apa upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi problematika pencatatan nikah ulang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dibuat, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui problematika pencatatan nikah ulang di KUA Kecamatan Gambut.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Gambut dalam mengatasi problematika pencatatan nikah ulang.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat kepada dua hal berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat tambahan literatur bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terkait dengan problematika pencatatan nikah di KUA. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggali permasalahan dengan tema yang serupa.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran bagi KUA Kecamatan Gambut khususnya dalam melakukan pencatatan nikah. Selain itu juga menjadi gambaran bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan nikah khususnya bagi mereka yang sudah menikah tanpa dicatat.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami fokus pada penelitian ini serta menghindari beberapa istilah yang bersifat umum, maka disusun beberapa istilah penting untuk membatasi penelitian.

1. Problematika

Problematika berasal dari bahasa Inggris *problematic*, yang berarti masalah atau persoalan. Dalam bahasa Indonesia, problematika diartikan sebagai masalah yang masih belum terpecahkan hingga sekarang.¹² Problematika pada penelitian ini adalah permasalahan yang dihadapi seseorang atau lembaga dalam melakukan perbuatan hukum, yakni masalah-masalah yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Gambut.

2. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah upaya untuk melegalkan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹³ Pencatatan nikah pada penelitian ini adalah pencatatan pernikahan sesuai ketentuan hukum di KUA Kecamatan

¹²Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 896.

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, hlm. 26.

Gambut.

3. Nikah Siri

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dianggap sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi.¹⁴ Pernikahan siri pada penelitian ini dibatasi bagi mereka yang menikah siri dengan status KTP sudah kawin.

F. Kajian Pustaka

Demi menghindari kesamaan pada penelitian sebelumnya dan menunjukkan agar penelitian ini bersifat ilmiah, maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Fajriyanor (NIM. 170101010120), Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 dengan judul “Pelayanan Nikah pada Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong”. Penelitiannya mengkaji mengenai pelayanan nikah pada masa Covid-19 dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan nikah di KUA Kecamatan Bintang Ara berubah setelah adanya surat edaran Menteri Agama. Pendaftaran nikah sekarang dilakukan secara online, bimbingan perkawinan diberikan bertahap, dan ada pembatasan dalam pelaksanaan akad nikah. KUA membantu masyarakat mendaftarkan nikah secara online, bimbingan perkawinan dapat dibantu oleh tokoh agama

¹⁴Lukman A. Irfan, *Nikah* (Yogyakarta: Pustaka Insani Mardani, 2007), hlm. 84.

setempat, dan akad nikah dilakukan dengan pembatasan serta protokol kesehatan. Sosialisasi juga terus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. Pelayanan dan kebijakan KUA bertujuan menjaga keamanan dan kesejahteraan semua orang, sesuai dengan kaidah fikih tentang kemaslahatan dan kemudharatan, serta kebijakan pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Q.S. An-Nisa/4: 59 tentang ketaatan kepada pemerintah.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian Fajriyanor adalah pada pendaftaran pernikahan yang dilakukan di KUA. Perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, bahwa Fajriyanor berfokus pada pendaftaran pada saat pandemi. Adapun penulis adalah pendaftaran pernikahan yang sebelumnya diketahui telah menikah siri.

2. Jurnal yang ditulis oleh Nova Ayu Lestari, Alyas, dan Anwar Parawangi tahun 2021 dengan judul “Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peralatan administrasi yang lengkap untuk mendukung pelayanan yang baik. Selain itu, ruang tunggu dan ruang pelayanan harus dilengkapi dengan fasilitas yang nyaman agar masyarakat merasa puas dan nyaman. Dalam pelayanan, diterapkan budaya 3S (Senyum, Sapa, dan Salam) karena keramahan ini membuat masyarakat merasa puas dan nyaman. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, KUA menggunakan kuesioner penilaian agar dapat mengevaluasi jika ada

¹⁵Fajriyanor, “Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

kesalahan dalam pelayanan. Sistem pelayanan di kantor KUA sudah cukup baik, tetapi masih menganut sistem pelayanan yang berbasis kerabat dan kekeluargaan.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yakni pencatatan pernikahan dan juga metode penelitian hukum yang digunakan. Perbedaannya ada pada tujuan penelitian, Nova berfokus pada pelayanan pencatatan pernikahan. Adapun penulis berfokus pada problematika KUA mengenai pendaftaran pernikahan pasangan siri.

3. Skripsi Fauziatul Munawwarah tahun 2019 dengan judul “Implementasi Aturan Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng”. Penelitian ini mengkaji aturan pencatatan pernikahan menurut hukum positif dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aturan pencatatan nikah kurang terimplementasi dengan baik karena di Kecamatan Marioriwawo masih banyak masyarakat yang melakukan nikah siri. Hal ini dilihat dari jumlah pencatatan nikah atas hasil isbat nikah di Pengadilan Agama dan pernikahan ulang. Meskipun demikian KUA berupaya untuk mencatatkan pernikahan tersebut agar aturan pencatatan nikah tetap terlaksana.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis

¹⁶Nova Ayu Lestari, Alyas, and Anwar Parawangi, “Pelayanan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar,” *Jurnal UNISMUH* 2, no. 1 (2021): 1798–1812, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.

¹⁷ Fauziatul Munawwarah, “Implementasi Aturan Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, IAIN Parepare, 2019).

adalah pada tema penelitian yaitu pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh KUA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya adalah pada pencatatan pernikahan dari hasil isbat nikah, sedangkan penulis adalah pada problematika pencatatan pernikahan bagi pasangan yang telah menikah siri.

4. Skripsi Habbillah tahun 2016 dengan judul “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)”. Penelitian ini mengkaji terkait dengan pencatatan pernikahan melalui Lembaga KUA dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon sah menurut hukum syara’ (Islam) karena memenuhi syarat dan rukun. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara tidak mengakui pernikahan tersebut. Pernikahan yang dicatat atau diakui oleh negara lebih mudah diselesaikan. Pencatatan pernikahan bertujuan untuk melindungi dan memuliakan perempuan serta mempermudah pembuatan akta kelahiran anak. Dalam hukum positif, poligami yang dilakukan secara siri tidak memiliki kekuatan hukum, dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah ke pengadilan. Pegawai KUA juga tidak menegur tokoh masyarakat yang masih melakukan pernikahan secara tidak resmi, guna menghindari konflik antara pegawai KUA dan tokoh masyarakat yang

melakukan pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Seunuddon.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis ada pada tema penelitian yakni pencatatan pernikahan di KUA. Perbedaannya terletak pada tujuan dan juga subjek penelitian. Pada penelitian ini tujuan penelitiannya berfokus pada pemahaman masyarakat mengenai pernikahan tercatat dan juga peran KUA dalam mencatatkan pernikahan, sedangkan penulis berfokus pada problematika pencatatan pernikahan bagi pasangan yang sudah menikah siri dan subjeknya hanya berfokus pada pihak KUA saja.

5. Skripsi Hatniah tahun 2020 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur”. Penelitiannya mengkaji mengenai pemahaman dan alasan masyarakat terkait dengan banyaknya pernikahan tidak dicatat dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan masyarakat Desa Muara Plantau masih melakukan pernikahan di bawah tangan adalah sebagai berikut: Pertama, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan karena belum adanya sosialisasi dari KUA Kecamatan Pematang Karau. Meskipun pernikahan tidak tercatat, masyarakat dapat tetap membuat Kartu Keluarga (KK), KTP, dan akta kelahiran anak, sehingga mereka merasa tidak ada dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat. Kedua, ada anggapan di kalangan orang tua bahwa yang penting adalah sah menurut agama dan tidak terlalu

¹⁸Habibillah, “Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, 2016).

mempedulikan sahnya pernikahan menurut negara. Ketiga, beberapa orang yang menikah masih di bawah umur enggan melakukan dispensasi nikah karena takut menghadapi sidang di Pengadilan Agama. Keempat, lokasi KUA yang sulit dijangkau juga menjadi kendala.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tema penelitian yang sama dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaannya adalah pada subjek penelitian bahwa penelitian ini memiliki subjek penelitian masyarakat, sedangkan penulis adalah pihak KUA.

Dari beberapa penelitian terdahulu ini memiliki kemiripan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaan dan perbedaan tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| No. | Nama | Persamaan | Perbedaan |
|-----|----------------------|--|--|
| 1. | Fajriyanor | Metode penelitian hukum empiris dan tema penelitian pencatatan pernikahan. | Tujuan penelitian penulis pada problematika pencatatan pernikahan. |
| 2. | Nova Ayu Lestari | Tema pencatatan pernikahan | Metode penelitian dan fokus penelitian penulis yaitu permasalahan pencatatan nikah. |
| 3. | Fauziatul Munawwarah | Tema pencatatan pernikahan dan metode penelitian hukum empiris. | Fokus penelitian yang berbeda, bahwa penulis pada problematikan pencatatan nikah sedangkan Munawwarah pada pelaksanaan pencatatan nikah. |

¹⁹Hatniah, "Pemahaman Masyarakat Tentang Pencatatan Nikah Di Desa Muara Plantau, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur" (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2020).

| | | | |
|----|------------|--|--|
| 4. | Habibillah | Tema permasalahan pencatatan pernikahan dan metode penelitian hukum empiris. | Objek kajian penelitian penulis adalah pada problematika pencatatan nikah, sedangkan Habibillah pada permasalahan banyaknya masyarakat tidak mencatatkan pernikahan. |
| 5. | Hatniah | Permasalahan pencatatan pernikahan dan metode penelitian hukum empiris. | Subjek penelitian penulis adalah pihak KUA sedangkan Hatniah adalah masyarakat. |

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah gambaran sistematis bagian dari penelitian ini.

Secara umum penelitian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, adalah bagian awal yang menggambarkan permasalahan secara sistematis. Bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang menggambarkan teori yang digunakan pada penelitian. Bagian ini memuat teori pernikahan dan pencatatan pernikahan. Teori ini akan berguna sebagai bahan analisis pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian, yang menggambarkan langkah atau prosedur penelitian secara ilmiah. Bagian ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian dan alasan penentuan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis,

serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, menggambarkan bagian inti dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian ini memuat penyajian data dalam bentuk deskriptif dan juga analisis penelitian yang dilakukan dengan menyandingkan data dengan teori yang digunakan pada penelitian. Bab ini juga merupakan bab yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, menggambarkan bagian akhir dari penelitian. Bagian ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran-saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.